

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU
MENYIMPAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

KURNIA SAPITRI

NPM : 181010573

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Sapitri

NPM : 181010573

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 12 Desember 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2022

Yang menyatakan


Kurnia Sapitri





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Kurnia Sapitri
NPM : 181010573
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
20-12-2021	- Hapus Materi yang tidak penting	
22-12-2021	- Perbaiki sistematika penulisan - masukkan nomor halaman	
27-12-2021	- Tambah buku serta masukkan kutipan - Rumusan masalah harus berkesinambungan dengan isi skripsi	
11-01-2022	- Perbaiki Bab II tambahkan faktor terjadinya pidana	
24-01-2022	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
07-02-2022	- Lakukan Test Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, Februari 2022

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Kurnia Sapitri

181010573

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Berdasarkan Uu Drt No.12 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

No. Reg : 1005/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1763470380/29 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Februari 2022

Prof. Dr. H. M. H. Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. H. M. H. Yudi Hamzah, S.H., M.H.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam
Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Kurnia Sapitri

181010573

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

M. Musa, S.H., M.H



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 798 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**
- NIDN / NPK** : **16 03 02 535**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
- Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Kurnia Sapitri**
- NPM** : **18 10 10 573**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
- Judul skripsi** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Desember 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

NOMOR : 038 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Kurnia Sapitri
N.P.M. : 181010573
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perteinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 038/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 1 Maret 2022, pada hari ini Jum'at, 4 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Kurnia Sapitri
N P M : 181010573
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)
Tanggal Ujian : 4 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,57
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. Hadir
2. Hadir
3. Hadir

Notulen

4. Elsi Elvina, S.H., M.H

4. Hadir

Pekanbaru, 4 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Membawa atau menyimpan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 ayat (1) Darurat Nomor 12 tahun 1951. Membawa senjata tajam dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain sehingga sangat mengkhawatirkan bagi ketentraman masyarakat. Tercatat bahwa pada tahun 2017-2020 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memutus perkara terkait senjata tajam sebanyak 4 kasus.

Dengan demikian penulis memiliki rumusan masalah yakni: Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam di PN. Tanjung Balai Karimun? Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU No.12 Tentang Senjata Tajam?

Metode penelitian yang digunakan secara normatif yakni berdasarkan bahan bacaan serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan putusan Hakim yang memiliki regulasi dengan membawa atau menyimpan senjata tajam yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa penerapan hukum terkait tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Berdasarkan pertimbangan Hakim mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang di dakwakan tidak ada alasan pembenar, sehingga Terdakwa dianggap bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
Kata Kunci : Senjata Tajam

ABSTRACT

Carrying or keeping weapon is criminal act according to legislation in article paragraph (1) emergency no 12 of 1951. Carrying weapon could endanger your self nor others so it is very worrying for the peace of society. It was noted that in 2017-2020 district court of Tanjung Balai Karimun has decided cases related to weapons as many as 4 cases.

Therefore author has a problem statement that is: how to apply the related law criminal act without the right to carry or keep weapon in the district court Tanjung Balai Karimun. What is the basis for the judge's considerations in deciding the case related to carrying and keeping weapons based on law no.12 about weapon.

Researched method used normatively that is based on reading material and study the law and regulations and the decision's of judges who have regulations with carrying and keeping weapon which is the basis for writing research.

The result of this study that the application of law related to crime carrying, keeping, controlling, possessing weapon has ended with the legislation, namely article 2 paragraph 1 of the emergency law no 12 of 1951. Based on judge opinion starting from the demands of prosecution, fulfilment of elements in accordance with article charged with no justification. So that the defendant is found guilty. As well as aggravating and mitigating things, as for the judge's consideration who have decided this case are the defendant's actions are disturbing the society.



Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Stara 1 Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada saya hormati:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Dr. M. Musa, SH, MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uniersitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu serta memudahkan proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak S Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus dosen yang telah memberikan banyak pengajaran kepada penulis serta memberikan masukan serta bimbingan dalam ketika mendaftarkan judul skripsi ini.
7. Dr. Heni Susanti, SH., MH, selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, nasihat, ilmu serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya yang membimbing dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang telah membantu terlaksananya penelitian ini
9. Ayahnda Marhadi dan Ibunda Yusmawati yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bimbingan, kasih sayang yang tiada henti seta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Saudara kandung saya yakni Nita Yulia S.Pd, Lettu Marinir Sofi Rahmadani S.Tr.Han, Briptu Riski Wahyudi, dan Putri Hidayati S,Ked.
11. Anugerah Ramadhan Harahap, S.Pi selaku teman hidup yang telah memberikan masukan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
12. Tabitha Winola selaku teman kos dan selalu ada yang membantu terlaksananya serta memberi kesan kehidupan perkuliahan saya.

13. Riska dan Devi senantiasa di susahkan dalam pengambilan data yang akan menjadi bahan dalam penelitian skripsi ini.

14. Teman-teman serta pihak keluarga serta semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan dan mendoakan suksnya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita

Pekanbaru, 2021

Kurnia Sapitri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIP SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang UU Senjata Tajam	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam	37
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Penerepan Hukum Terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	40
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Terkait Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Berdasarkan UU Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)	57
BAB IV. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Di Wilayah Hukum Tanjung Balai Karimun.....	6
Table 2. Penerapan Pidana Senjata tajam di PN. TBK.....	53
Tabel 3. Putusan Perkara Senjata Tajam Di PN. TBK.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang memiliki landasan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, atas segala tindakan dan perbuatan serta tingkah laku masyarakat republik Indonesia yang memiliki aturan bersumber pada hukum serta memiliki tujuan hukum yakni mewujudkan keamanan juga ketertiban di kehidupan antar warga masyarakat (Pembukaan UUD 1945) Hal tersebut sesuai dari visi Negara republik Indonesia itu sendiri.

Setiap Negara hukum ingin peraturan ditaati, dihormati, serta di tegakkan bagi setiap warga negaranya tanpa ada terkecuali. Demi terciptanya keamanan, ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keamaan, kesejahteraan serta ketentraman yang di inginkan oleh masyarakat atau warga sipil tersebut tidak menutupi bahwa masyarakat memiliki berbagai cara dalam merealisasikannya. Namun Negara juga memberikan jaminan hidup kepada masing masing warga Negaranya agar memiliki kehidupan sesuai dengan cita-cita serta tujuan di bentuknya suatu Negara.

Setiap kehidupan bermasyarakat hampir dari setiap kegiatan itu telah di atur peraturan-peraturan hukum. Masuknya hukum ke dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berlangsungnya kehidupan masyarakat itu sendiri. Norma dianggap sebagai sebagian dari hukum yang mengatur. Meningkatnya peranan yang dimainkan

oleh Negara masyarakat seiring dengan adanya peningkatan kehidupan warga negaranya. (Satjipto, 1978)

Dalam Perkembangan zaman yang selalu bergerak secara dinamis, sehingga hukum di anggap salah satu aspek penanganan yang juga harus melakukan pembaharuan di dalamnya. Agar ketentuan-ketentuan hukum mampu dalam memenuhi keberlakuannya setiap pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman modern.

Dengan demikian Hal tersebut merupakan faktor yang menjadi pergeseran terhadap moral masyarakat. Pola pikir manusia yang telah berubah seiring dengan adanya budaya baru serta dengan demikian maraknya kejahatan yang selalu mengitari kehidupan masyarakat. Kejahatan ialah suatu kata di mana dalam penggunaanya memiliki arti yakni perbuatan tercela (*wrongs*) di mana hal tersebut telah melukiskan suatu perbuatan melawan hukum yang dibuat seseorang maupun lebih. (Soetama)

Senjata tajam merupakan alat yang digunakan masyarakat dalam membela dirinya agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram bagi sebagian masyarakat. Namun senjata tajam yang di bawa oleh seseorang tanpa hak atau tanpa izin merupakan suatu perbuatan *criminal* karena akan memberikan dampak kerugian bagi orang serta akan membahayakan serta mampu menghilangkan nyawa warga masyarakat lainnya. Namun senjata tajam tidak hanya akan membahayakan orang lain tetapi juga berdampak buruk bagi individu. Penggunaan senjata tajam juga sering disalah gunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan suatu perbuatan pidana yakni mengancam atau melakukan suatu kekerasan serta dilakukannya pengerusakan

terhadap suatu barang milik korban. Hal ini diatur dalam pasal 335 dan 406. (Lamintang)

Pengaturan ini dianggap sebagai upaya preventif agar mengurangi serta mencegah maraknya penggunaan senjata tajam dalam perbuatan pidana. Senjata tajam ini telah diatur oleh Negara yang termuat di Undang-Undang Drt nomor. 12 tahun 1951. Namun tidak hanya senjata tajam saja yang di muat di dalam Undang-Undang nomor 12 ini melainkan mengatur terkait senjata api serta bahan peledak.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan terkait definisi dari senjata tajam “Adapun yang dimaksud dalam senjata pasal 2 UU Drt no. 12 tahun 1951 ialah senjata Penikam, senjata penusuk, dan nyatanya barang yang digunakan dalam pertanian, kemudian kegunaan dalam rumah tangga, untuk keperluan yang dianggap sah dalam penggunaan senjata tajam, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib”. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia, (LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4168 Ayat (2) Huruf E)

Menurut sudarto (Sudarto, 2007) “Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam”. Kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih

mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia.

Salah satu kejahatan yang termuat ialah membawa senjata tajam namun masyarakat sering melakukannya karena dianggap sebagai alat untuk melindungi diri, namun dalam kenyataannya senjata tajam juga digunakan untuk melakukan ancaman serta untuk melakukan pengrusakan suatu benda di mana termuat di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pasal 2 tahun 1951 yang mengatur penetapan Undang-Undang tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu No.8 tahun 1948 menyatakan "Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun". (Undang Undang darurat nomor 12 tahun 1951)

Membawa atau menyimpan senjata tajam dianggap suatu perbuatan melawan hukum di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang membawa senjata tajam maka dianggap berpotensi melakukan suatu tindak pidana dimana hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, Namun terdapat pengecualian dalam membawa senjata tajam yakni jika seseorang tersebut menggunakannya untuk

pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan yang sah dalam kaitannya, atau nyatanya untuk barang kuno, atau barang ajaib.

Kriminalitas yang makin meningkat dari kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat akan memiliki dampak yang tidak baik. Hal ini merupakan kerugian besar yang timbul di dalam suatu masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat memiliki senjata tajam akan memudahkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Kurangnya atau hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adalah akibat dari meningkatnya kriminalitas dalam kepemilikan senjata tajam.

Arus kejahatan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kehidupan masyarakat Tanjung Balai Karimun. Dalam hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat setempat. Adanya kehidupan masyarakat yang terganggu akibat ketakutan yang akan diakibatkan dari membawa senjata tajam. Membawa senjata tajam tidak menutup kemungkinannya terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan. Senjata tajam yang dibawa oleh sebagian oknum tidak hanya untuk melindungi diri namun juga untuk mengancam seseorang yang dianggap lemah dan bisa dimanfaatkan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas IIA dalam periode 2018-2020 telah memutus perkara terkait dengan senjata tajam sebanyak 4 kasus terkait dengan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak yang telah diatur oleh Undang-Undang Darurat. Adanya perbuatan pidana yang telah diputus oleh pengadilan di kabupaten Karimun dianggap mampu mengusik kehidupan bermasyarakat. dengan demikian tidak jarang dari mereka membawa atau menyimpan senjata tajam sebagai

alat dalam pemenuhan ketentramannya. Berikut perkara yang berkaitan dengan senjata tajam di wilayah hukum Tanjung Balai Karimun.

Nomor Perkara	Barang Bukti	Putusan Pidana
No.205/Pid.B/2017/PN.Tbk	Parang Panjang	Pidana Penjara 4 Bulan
No.77/Pid.Sus/2019/PN.Tbk	Pisau, Gergaji	Pidana Penjara 2 bulan 7 hari
No.183/Pid.B/2019/PN.Tbk	Pisau	Pidana Penjara 8 bulan
No.106/Pid.Sus/2020/PN.Tbk	Celurit	Pidana Penjara 10 Bulan

Tabel 1. Daftar Perkara Di Wilayah Hukum Tanjung Balai Karimun

Tabel diatas merupakan data yang telah peneliti dapatkan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Senjata yang digunakan dalam perbuatan pidana berupa senjata yang diberikan hak atau khusus untuk di perbolehkan. Senjata tajam telah di atur secara resmi oleh UU drt no.12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Namun senjata inilah yang digunakan dalam perbuatan pidana.

Pada table di atas diantaranya memiliki kaitan dengan pasal 355 dan pasal 406 kuhp, dalam melakukan satu tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum diberikannya alternatif untuk menentukan sanksi pidana mana yang akan di pertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Dalam pasal 335 yakni “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” Senjata tajam itu sendiri merupakan alat yang menjadi

pemenuhan unsur dalam pasal 335 ini. Terdakwa Riawan Harahap membawa senjata tajam berupa pisau kemudian menyodorkan kepada korban dengan berkata “aku bunuh kau, aku bunuh kau” Dalam mengancam, sebagian oknum akan membawa senjata tajam untuk melumpuhkan pihak yang lemah.

Terdapat pula dalam pasal 406 kuhp yakni pengrusakan barang. Dalam pengrusakan barang juga memiliki kaitan dalam membawa atau menyimpan senjata tajam, dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yakni terdakwa Suwito dengan membawa senjata tajam berupa parang panjang yang dilambaikan kemudian menghempakkan parang tersebut kemobil yang dikendarai oleh S.K. Tan selaku korban

Perkara No.77/Pid.Sus/PN.Tbk Terdakwa Mustukal Bin Atah memotong plang yang terdapat di tanahnya yang merupakan tanah sengketa kemudian terdakwa mengancam akan memborgol dan menmebak korban. Setelah kejadian itu terdakwa langsung di gledah isi tasnya dan ditemukan pisau, borgol, dan sarung senjata api.

Perkara No.106/Pid.Sus/PN.Tbk terdakwa Doni Konaka diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh korban, ia ditemukan di pinggir jalan dengan berjalan kaki. Dengan adanya dugaan pencurian sebelumnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditemani dengan korban. Ketika dilihat di dalam tas terdakwa membawa celurit. Hal ini merupakan suatu perbuatan pidana sehingga terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses persidangan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang peneliti dapatkan serta jadikan bahan untuk penulisan skripsi. Dengan demikian perlunya penanganan yang lebih serius

serta perlu ketegasan berkaitan perbuatan pidana membawa atau menyimpan senjata tajam yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya menggunakan senjata tajam jenis celurit, geraji besi, pisau , dan parang panjang.

Penggunaan senjata tajam dianggap sebagai upaya seseorang dalam melindungi diri dan pembelaan terhadap dirinya untuk meluapkan emosi. Kurangnya pengetahuan masyarakat terakit UU nomor 12 mengakibatkan warga masyarakat termasuk kedalam melawan hukum. Para penegak hukum menaggap bahwa seluruh masyarakat mengetahui namun hal tersebut keliru. Masih banyak dari pelaku tidak mengetahui bahwa ketika membawa atau menyimpan senjata tajam seseorang tersebut dianggap telah melawan hukum sehingga harus melaksanakan pemenuhan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak pula hak hak dalam setiap masyarakat dibatasi dalam penggunaan senjata tajam yakni, penggunaan senjata tajam yang memiliki sah dalam pemenuhan penggunaannya. Dalam bidang pertanian, penggunaan dalam kehidupan rumah tangga, atau pekerjaan yang memiliki keterkaitan dalam penggunaan senjata tajam.

Hakim merupakan pihak yang memiliki fungsi dan hak dalam menekan lajunya penyebaran senjata tajam dalam masyarakat. Yang bertindak sebagai pelaku kekuasaan suatu Negara ialah Hakim. Hakim tersebut memiliki tugas yakni menerima perkara, memeriksa perkara juga mengadili serta menyelesaikan perkara pengadilan yang telah diajukan. Hakim memiliki mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan suatu peradilan secara bebas serta intervensi dengan tujuan menegakkan keadilan serta penegakan hukum secara adil sesuai dengan pancasila

sebagai landasan ideology serta Undang-Undang Dasar Negara R.I. Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP Menyelenggarakan suatu perkara di mulai dari menerima, memeriksa hingga mengadili suatu perkara yang termuat di dalam pengadilan adalah wewenang yang dimiliki Hakim. Demi terselenggaranya ketertiban peradilan serta pemenuhan penegakan perbuatan pidana. Hakim juga memiliki peran untuk memutus serta memproses perkara tindak pidana membawa, serta tanpa hak memiliki senjata tajam. Agar terciptanya kehidupan yang tentram serta pemberian hukuman.

Berdasarkan latar belakang yang termuat dan disebutkan diatas, sehingga penulis tertarik serta akan mengkaji lebih dalam dengan meneliti permasalahan tersebut : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang penulis paparkan , maka penulis menarik pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu ;

1. Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam di PN. Tanjung Balai Karimun?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU No.12 Tentang Senjata Tajam?

C. Tujuan dan Manfaat

Dalam penelitian ini maka akan dicapai suatu tujuan dan manfaatnya, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan:

1. Mengkaji serta mengetahui bagaimana penerapan hukum terkait dengan tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).
2. Untuk mengetahui serta mengkaji dasar yang menjadi hal-hal pertimbangan hakim untuk melaksanakan putusan terkait membawa atau senjata tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun).

2. Manfaat:

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka penulis mengharapkan penelitian ini juga memiliki manfaat dari segala aspek, yakni:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat serta dipergunakan untuk menjadi dasar kajian ilmu pengetahuan hukum.
 - b. Bermanfaat bagi para sarjana untuk menimba ilmu serta dapat digunakan dalam menambah bahan kepustakaan.
2. Aspek Praktis

Memberikan informasi apa yang menjadi upaya dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam secara aktual maupun faktual.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Kata tindak pidana telah dirumuskan oleh kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP) dimana kata tersebut dikenal dengan istilah *Stratbaar feit* namun jika diistilahkan kata tersebut memiliki arti delik, istilah selanjutnya di muat oleh para ahli hukum yakni suatu peristiwa pidana, atau dikenal dengan perbuatan pidana

Apabila perbuatan manusia dianggap telah memenuhi delik, serta telah melawan hukum dan seterusnya seseorang tersebut dapat dicela. (Moeljatno, 2008) adapun definisi lanjutnya oleh Enschade, Jonkers, Pompe dan Simons perbuatan pidana tersebut ditambahi dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana dengan ,melawan hukum adalah unsur yang ,mutlak dan harus dilaksanakan pertanggungjawaban pidananya. (Andi Hamzah, 2013). Berdasarkan peraturan Perundang-undangan perilaku manusia apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yakni melawan hukum maka tindakan tersebut akan diancam pidana. (Chazawi, 2011). Tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak secara melawan hukum maka akan termuat pertanggungjawaban pidana terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dinyatakan hukumnya.

Istilah tindak pidana merupakan pengertian dari tinjauan yuridis, istilah tersebut istilah tersebut berbeda dengan “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau

verbrechen atau misdada) jika dikaitkan secara kriminologis maupun psikologis tidak ada satupun pendapat yang sama yang dikemukakan para sarjana hukum. Pengertian kejahatan dan pidana yang dikemukakan oleh prakoso yang menjadi gambaran umum (Prakoso, 2008) pengertian tindak pidana atau perbuatan secara yuridis ialah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.

Moeljatno berpendapat ; “ perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar langgaran tersebut”.

Unsur-unsur tindak pidana (Chazawi A. , 2009) antara lain:

- 1) Perbuatan (Subjek)
- 2) Memenuhi rumusan-rumusan dari Undang-Undang (syarat formil)
- 3) Memiliki sifat bertentangan dengan hukum (syarat materil)

1.1. Teori Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Menurut Sue Titus Reid, perbuatan yangdilakukan secara sengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) Berdasarkan Undang – Undang ataupun putusan hakim (yurisprudensi) yang di lakukan seorang yang bukan pembelaan atau pembenarandan diancam dengan sanksi yang merupakan pertanggung jawaban pidana oleh negara sebagai merupakan definisi dari suatu tindak kejahatan.

Abdul Syani, dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan ialah :

1. Faktor Intern
2. Fakor Ekstern

a. Faktor Agama

1. Unsur Objektif yang memenuhi unsur objektif ialah yang dianggap unsur dari luar diri pelaku:

a. Perbuatan:

1. Act, merupakan perbuatan yang positif atau perbuatan aktif
2. Omission, ialah perbuatan secara negatif atau perbuatan pasif, yakni membiarkan atau membiarkan perilaku.

b. Akibat (*result*) perbuatannya mengakibatkan pelaku merasakan pengucilan di masyarakat serta hilangnya kehormatan pelaku akibat yang telah dilakukannya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

1. Keadaan dimana perbuatan tersebut telah dilakukan.
2. Keadaan saat perilaku tersebut sedang dilakukan.

d. Unsur Tindak Pidana Menurut Aliran Dualisme dan Monisme

1. Aliran Dualisme merupakan perbuatan seseorang dengan orang yang melakukan hal tersebut di pisahkan. Pompe merupakan salah satu para ahli yang menganut aliran ini. Rumusan pompe tersebut ialah peraturan Perundang-Undangan akan menegakkan hukuman bagi perilaku manusia yang telah melawan hukum (*strafbaar feita*).
2. Aliran Monisme ini tidak unsur mengenai individu/diri dengan unsur perbuatan. Unsur-unsur tidak pidana maupun syarat pelaku dapat dipidana tidak dipisahkan secara tegas oleh penganut monisme.

- e. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dikenakan hukum. Melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang telah dilakukan namun sifat tersebut bertentangan dengan hukum, adanya kesatuan unsur delik. (Marpaung Leden, n.d.) Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Terdakwa akan bebas dari pengadilan jika satu unsur delik tidak terpenuhi.

2. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau keamun individu tersebut. “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” berdasarkan asas hukum pidana. (*An act Does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Faktor yang menjadi landasan terbentuknya suatu kesalahan ialah karena kealpaan(*negligence or schuld*) ataupun kesengajaan (*intention/opzet/dolus*). (Manarung, 2005)

2.2. Teori Tentang Penanggulangan Perbuatan Pidana

Berbagai istilah kata penanggulangan tindak pidana yakni *strafrechtpolitiek penal polici*, atau *criminal polici*. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional ditambah dengan tindakan mengatasi kejahatan.

Menurut G. Peter Hoefnagelas, penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan yang sangat luas, dengan demikian upaya dalam penanggulangan kejahatan ini dengan cara yang dilakukan sebagai berikut ;

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).

- c. Kejahatan dan pembedaan di publish melalui media dengan maksud mempengaruhi pandangan warga masyarakat

Teori selanjutnya di menurut Baharudin Lopa berdasarkan preventif:

1. Meningkatkan kesejahteraan di masyarakat dianggap mampu dalam mengurangi kejahatan karena ekonomi penunjang maraknya kejahatan dengan demikian mengurangi pengganggu merupakan hal yang tepat. .
2. Dalam menanggulangi kejahatan maka meningkatkan serta pengawasan dan memperbaiki sitem administrasi upaya dalam penanggulangan kejahatan.
3. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara mendalam serta di iringi dengan pengetahuan hukum.
4. Meningkatkan tindakan represif dan preventif dengan cara penambahan penegak hukum serta personel pertahanan.

Semboyan dalam kriminologi yakni untuk meluruskan seorang penjahat perlu di perhatikan agar tidak terjadi kejahatan ulangan harus ditujukan. Pada dasarnya kejahatan lebih baik di banding dengan mencoba mendidik seorang penjahat. Bukan sseuatu yang mudah dalam melakukan hal tersebut. Peningkatan sistem peradilan merupakan hal yang perlu dilakukan di Indonesia, yang di dalanya termuat lima sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pasyarakatatan, dan kepengacaraan yang memiliki fungsi yang saling terhubung secara keseluruhan serta terangkai dengan fungsional.

3. Pengertian Senjata Tajam

Termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni dalam pasal 15 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “senjata tajam ialah senjata tajam penikam, dan senjata tajam pemukul, senjata tajam penusuk, tidak termasuk barang – barang untuk bertani, untuk keperluan rumah tangga, tidak pula untuk pekerjaan yang sah atau nyata, barang kuno, barang yang memiliki keajaiban serta tidak pula merupakan barang pusaka. Dalam Undang –Undangn darurat nomor 12 thun 195 telah diatur mengenai senjata tajam.

Warga masyarakat Indonesia banyak mengenal jenis serta bentuk dari senjata tajam itu sendiri. Ada yang digunakan atau dipakai manusia untuk meringkan pekerjaan sehari-hati. Keris dibuat “membunuh orang” pada masa lampau namun keris juga dianggap barang pusaka yang digunakan untuk budaya dan adat istiadat setempat. Jenis senjata tajam yang banyak dikenali di Indonesia diantaranya:

- Parang terbuat dari besi, parang juga merupakan senjata tajam yang fungsi untuk menebas atau memotong.
- Pedang ialah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang.
- Samurai
- Celurit adalah senjata yang memiliki bentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Celurit merupakan alat yang berfungsi dalam melaksanakan pekerjaan di ladang. Namun celurit juga digunakan dalam untuk keperluan individu atau kelompok sebagai alat berkelahi.
- Badik

Badik ialah senjata tajam yang di miliki atau diturunkan oleh nenek moyang daerah makasar. Badik dianggap sebagai alat untuk pertahanan dan keamanan diri. Badik merupakan barang pusaka bagi sebagian masyarakat serta menjadi barang gaib.

3.1. Aturan yang Mengatur tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun.

E. Konsep Operasional

(Sugiono Edi, 2015), dalam variabel penelitian terdapat konsep operasional yang merupakan suatu atribut sehingga dalam kegiatan penulisan terdapat variasi yang akan menjadi batasan yang telah di tetapkan seorang peneliti sehingga menjadi bahan pelajaran yang terus di pahami kemudian ditariknya kesimpulan. Konsep operasional yakni berisikan batasan-batasan termasuk dalam judul dan dalam ruang lingkup sebuah penelitian .

Penulis akan memberikan batasan pada setiap istilah maupun kata yang digunakan yang berkaitan dengan topik judul penelitian agar dalam penelitian ini tidak terdapat kesalahan dalam penafsirannya. Sehingga penulis akan memaparkan

definisi atau pengertian yang berkaitan dengan penelitian yang akan disampaikan, sebagaimana berikut ini batasannya:

Tinjauan yuridis ialah, suatu kajian terkait suatu tindak pidana dilakukan dalam segi hukum, hal ini dikaji untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana, memahami atau menelaah lebih dalam terpenuhinya unsur-unsur delik, adanya pertanggung jawaban pidana serta pelaksanaan sanksi yang harus di laksanakan oleh pelaku pidana. (KBBI, 2008)

Tindak Pidana merupakan perilaku seseorang yang bersifat melawan hukum didasari dengan perbuatan kesalahan apabila dilakukan maka seseorang tersebut harus melaksanakan pertanggungjawaban. (simons, 1995)

Membawa merupakan kata yang terdapat makna memegang atau mengangkat sesuatu disertai melakukan gerakan bergerak atau berjalan dengan berpindah tempat dari satu tempat ketempat yang lainnya. (Pendidikan, n.d.) Menyimpan ialah menaruh atau meletakkan atau menyembunyikan sesuatu ke tempat yang dirasa lebih aman. (KBBI O. , 2019)

Senjata tajam merupakan suatu alat biasanya memiliki fungsi untuk mengoyak, menghancurkan serta melukai bahkan membunuh. Senjata tajam memiliki fungsi sebagai pelindung atau mengancam. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa senjata tajam adalah alat yang tanpa hak, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, serta menyimpan maka seseorang tersebut telah melakukan suatu delik.(Undang-Undang Drt. No.12)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah faktor utama dalam penulisan proposal. Dalam pengkajiannya bersifat ilmiah serta menganalisa suatu objek kajian secara benar dan optimal

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penilitan yang digunakan dalam penelitian ini secara normatif di mana penelitian berdasarkan bahan bacaan atau kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku, serta peraturan Perundang-Undangan yang menjadi sumber dalam pengumpulan data dengan cara mengkaji Undang-Undang yang memiliki regulasi serta keterkaitan yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian.

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Bahan-Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang menjadi sumber data. Penulis memperolehnya dengan melaksanakan penelusuran terkait dengan peraturan Perundang-Undangan, serta wawancara dan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, meliputi:

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietjidelijke Bijzondere Strafbepanglingen”.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009

- Ketetapan Polri
 - Putusan perkara tentang senjata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah sumber data yang penulis peroleh dengan cara mencari atau mengkaji serta membedah buku (*Library Research*) dengan fungsi untuk menambah hingga memperkuat penjelasan terkait dengan sumber data primer yang didapatkan berdasarkan karya ilmiah, media cetak, internet, dokumen, ataupun dengan intervensi buku-buku ilmu hukum dengan cara pengumpulan melalui sumber tersebut.

1. Analisis Data

Penelitian ini mengambarkan atau menyajikan yang bersifat deskriptif analitis, kemudian penulis akan membandingkan antara putusan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berdasar ketentuan-ketentuan serta berdasar para ahli, Penulis akan menyajikan dengan di mulai adanya pengumpulan data, pengolahan data kemudian adanya penyajian terkait dengan data yang telah dilaksanakan oleh penulis.

2. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif merupakan teknik yang ambil oleh penulis. pemaparan yang di laksanakan secara umum, lalu menarik kesimpulan secara khusus yang berkaitan dengan penelitan senjata tajam yang menjadi bahan dasar dalam penelitian ini. Pendekatan dalam pengambilan kesimpulan secara umum kemudian ditarik secara khusus merupakan sifat dari metode deduktif

BAB II

TINJUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak pidana

Hukum pidana merupakan larangan- larangan serta perintah-perintah yang diatur keseluruhannya oleh Negara yang dimana apabila dilakukan maka akan terkena ancaman pidana (sanksi). Aturan-aturan tersebut menentukan syarat dianggap sebagai akibat dari perbuatan atau menjalankan suatu perbuatan pidana. (Moeljatno, 2008)

Hukum di dalam masyarakat dianggap mampu merealisasikan cita-cita masyarakat. Hukum pula timbul dari kesadaran masyarakat demi kehidupan yang aman tentram dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat, dan sebaliknya masyarakat memiliki pengaruh terhadap hukum (Mokhammad Najih, 2016)

Dalam pengertiannya hukum pidana diatur secara keseluruhannya serta aturan yang dianut oleh suatu Negara demi terpenuhinya ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang semua yang bertentangan dengan aturan hukum namun apabila seseorang melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar larangan-larangan tersebut (Soerodibotro, 2009)

Dalam bahasa latin istilah tindak pidana *delicta* yaitu delik, namun tindak pidana juga dikenal di dalam bahasa inggris yakni *delict*. Namun dalam

istilah Indonesia sendiri dikenal dengan istilah “Tindak Pidana”. (Hamzah, 2009)

Belanda memakai istilah *starfbaar feit* dalam penggunaan tindak pidana, apabila diterjemahkan merupakan suatu perbuatan pidana. Istilah *feit* memiliki keterkaitan dengan perilaku, perbuatan dan pengabaian.

Menurut simons, perbuatan *handeling* suatu perbuatan apabila dilakukan akan mendapatkan pidana, melawan hukum merupakan sifat dari tindak pidana, apabila dilakukan oleh seseorang maka mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hal ini merupakan istilah dari *starfbaar feit*. Van Hamel juga memberikan rumusan yakni: *starfbaar feit* merupakan perbuatan *menselijke* merupakan perbuatan melawan hukum (*strafwaardig*), yang harus dilaksanakan pertanggungjawaban pidana disertai adanya perbuatan kesalahan dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno, 2011)

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Sue Titus Reid mengemukakan pendapatnya terkait faktor yang menjadi penyebab suatu kejahatan dilakukan, *intentional act* perbuatan yang dilakukan diikuti alam sadarnya yakni disengaja ataupun kelalaian *oomission* dalam halnya melanggar hukum pidana maupun putusan Hakim yang telah perbuat oleh seseorang yang dalam halnya bukan lah hal yang dibenarkan bukan pula dianggap sebagai pembelaan maka perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan yang akan dikenakan sanksi oleh Negara.

Menurutnya, perbuatan telah dilakukan secara sengaja merupakan suatu kejahatan. Seorang tidak bisa dikenakan hukuman melainkan hanya karena pemerikannya, namun harus disertai dengan suatu perbuatan pidana. Kejahatan juga dilakukan secara sadar tanpa melakukan suatu pembelaan terhadap perilakunya dan diakui oleh Negara bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan serta tidak adanya pembenaran yang berlaku di Negara dengan tambahan adanya niat jahat. (Zaidan, 2016)

Abdul Syani merumuskan faktor yang menjadi penyebab perbuatan kejahatan yakni:

- 1) Faktor intern, dalam faktor intern menjadi 2 bagian:
 - a) Sifat yang timbul dari individu, yakni : gangguan kejiwaan, emosional, mental yang buruk.
 - b) Sifat umum, terdapat beberapa kategori, yakni: usia, jenis kelamin, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan.
- 2) Faktor ekstern, antara lain:
 - a) Faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan terus saja meningkat tetapi pendapatan yang kurang.
 - b) Faktor agama, kurangnya pemahaman terkait agama.
 - c) Faktor bacaan, buku bacaan tidak memberikan kebaikan.
 - d) Faktor film, film yang salah merupakan pemicu seseorang melakukan suatu perbuatan pidana (Syani, 2014)

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang berdasarakan KUHP perbuatan pidana itu terbagi melalui dua unsur, yakni Subjektif dan Obejktif (Lamintang, 1990)

1. Unsur Objektif yang memenuhi unsur objektif yaitu timbul dari luar fisiologi pelaku:

- a. Perbuatan
 1. Act, merupakan perbuatan yang positif atau perbuatan aktif
 2. Omission, ialah perbuatan secara negatif atau perbuatan pasif, yakni membiarkan atau membiarkan perilaku.
- b. Akibat (*result*) perbuatannya mengakibatkan pelaku merasakan pengucilan di masyarakat serta hilangnya kehormatan pelaku akibat yang telah dilakukannya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 1. Keadaan dimana perbuatan tersebut telah dilakukan.
 2. Keadaan saat perilaku tersebut sedang dilakukan.
- d. Unsur Tindak Pidana Menurut Aliran Monisme dan Dualisme
 1. Aliran Dualisme merupakan perbuatan seseorang dengan orang yang melakukan hal tersebut di pisahkan. Pompe merupakan salah satu para ahli yang menganut aliran ini. Rumusan pompe tersebut ialah peraturan Perundang-Undangan akan menegakkan hukuman bagi perilaku manusia yang telah melawan hukum (*strafbaar feita*).



2. Aliran Monisme ini, unsur mengenai individu/diri dengan unsur perbuatan. Unsur-unsur tidak pidana maupun syarat pelaku dapat dipidana tidak dipisahkan secara tegas oleh penganut monisme.

e. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dikenakan hukum. sifat melawan hukum merupakan perbuatan yang telah dilakukan namun sifat tersebut bertentangan dengan hukum, adanya kesatuan unsur delik. (Marpaung Leden, n.d.). Terdakwa akan bebas dari pengadilan jika satu unsur delik tidak terpenuhi.

2. Unsur Subjektif

Definisi unsur subjektif yaitu yang dilakukan oleh seseorang atau individu tersebut. “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” berdasarkan asas hukum pidana. (*An act Does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Faktor yang menjadi landasan terbentuknya suatu kesalahan ialah karena kealpaan (*negligence or schuld*) ataupun kesengajaan (*intention/opzet/dolus*). (Manarung, 2005)

3. Teori Tentang Penanggulangan Pidana

Dalam penggunaan teori penanggulangan pidana terdapat teori *theological theory* dan teori gabungan yang memiliki cara pandangan integratif tetapi dalam pembedaan ini memiliki tujuan plural, yakni dalam tujuan pembedaan haruslah memiliki kemanfaatan dalam

pelaksanaannya. Yakni yang menyatakan bahwa penerapan keadilan harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang terkait.

Dalam penanggulangan pidana memiliki beberapa teori yang terkait yaitu:

1. Teori Absolut / Retribusi teori ini akan dijatuhkan ketika seorang telah berbuat atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Immanuel Kant memiliki pandangan "*Kategorische Imperatif*" pidana dianggap sebagai tuntutan keadilan yakni ketika seorang telah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan. Hakim dalam fungsinya memberikan putusan peradilan yang hakim memiliki putusan yang adil oleh karenanya keputusan hakim bersifat mutlak.

a. Tujuan Pidanaan

maksud dengan adanya pidana ialah RKUHP tahun 2019 :

(1) Tujuan Pidanaan

1. Mencegah perbuatan pidana yakni norma hukum yang selalu ditegakkan agar memberikan pengayoman terhadap masyarakat.
2. Melaksanakan pidana secara baik dengan memasyarakatkan terpidana, sehingga menjadi baik dan berguna.
3. menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, memulihkan keseimbangan, memberikan rasa aman kepada masyarakat.
4. Meminimalisir rasa bersalah yang dialami terpidana.

(2) pada umumnya perbuatan pidana ialah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja, namun Undang-Undang juga memberikan pengecualiaan terkait hal tersebut. Yakni, perbuatan yang dilakukan kealpaan dapat dipidana jika telah diatur secara tegas.

(3) jika seseorang telah mengetahui akibat dari suatu perbuatannya, maka akan diancam pidana.

b. Putusan Pemidinaan

Pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara memiliki 2 bentuk putusan:

1. Putusan bebas ialah suatu delik dituntut oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.
2. Putusan lepas merupakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dituntut berdasarkan tuntutan jaksa yang telah terbukti secara sah, tetapi ketika perbuatan bukanla termasuk dalam perbuatan pidana maka terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP terkait tentang macam-macam Sanksi pidana atau jenis dari suatu pemidinaan hanya terdapat 2 macam hukum pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 bagian buku I, yaitu:

- a) Hukuman pokok (*hoofd straffen*) yakni:
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan

- Pidana denda
- b) Hukuman tambahan
 - Mencabut hak beberapa dari terdakwa
 - Adanya perampasan barang-barang
 - Pengumuman putusan hakim

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (Indonesia, 2011), Hakim adalah personifikasi dari lembaga peradilan yang memiliki amanah cukup berat. Dikarenakan kemampuan intelektual yang harus dimiliki hakim bukanlah satu-satunya yang harus dimiliki, melainkan mempunyai integritas serta moral yang tinggi, mempunyai *public speaking* yang baik, mempunyai kewibawaan dan memiliki pandangan yang baik di suatu masyarakat, menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam UUD 1945 telah menegaskan kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka serta bebas dari kekuasaan lainnya serta tidak memiliki pengaruh dari kekuasaan eksekutif. Undang-Undang juga memiliki batasan tegas bagi hakim. Yakni, hanya dalam keputusan hakim haruslah bersifat merdeka, tanpa ada campur tangan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. (Uir, 2020)

Dalam pengambilan keputusan harus didasari oleh keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme serta dalam halnya memiliki tujuan secara objektif. Terkait kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam memutus suatu

perkara haruslah berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga sebelum memutus perkara Hakim harus mencari tahu lebih dalam nilai-nilai hukum serta mengedepankan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat, memahami serta mengikutinya (soeparmono, 2015) sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi Yudisial (2011)

Menurut M. Yahya Harahap (harahap), hakim dalam memeriksa suatu perkara akan memberikan putusan. Dalam Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah hakim melakukan proses pemeriksaan perkara, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan sebagai produk yang di miliki hakim. Apabila jawaban dari tergugat telah dilalui, adanya replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sehingga

pemeriksaan dianggap telah selesai. Dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membahas asas-asas yang memiliki kecacatan putusan hakim, yaitu:

1. Harus Berlandaskan Alasan Yang Jelas Serta Putusan Yang Rinci.

Pertimbangan yang jelas merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. *Onvoldoende Gemotiveerd* merupakan putusan yang tidak memenuhi ketentuan yang menjadi kategori wajib seorang Hakim.

Pertimbangan hakim yang menjadi alasan yakni pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan pengadilan harus termuat alasan dan dasar putusan, memiliki landasan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan yang dijadikan landasan dalam putusan perkara. Hakim diwajibkan untuk menggali lebih dalam nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat serta mengetahui rasa keadilan yang tumbuh di dalam suatu masyarakat.

Jika yang telah dikemukakan oleh pasal diatas, tidak dilakukan pertimbangan yang cukup jelas sesuai dengan kewajiban hakim sebelum mengambil putusan maka putusan tersebut dapat dibatalkan dengan tinjauan kembali pada tahap kasasi dan banding.

2. Hakim dalam mengadili wajib melaksanakan semua gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Hakim Dalam Putusan Tidak Boleh Melebihi Tuntutan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, dalam gugatan yang dikemukakan tidak boleh melebihinya pada saat pengambilan putusan. *Ultra petitum partium* merupakan larangan terkait lebihnya suatu putusan dari tuntutan.
4. Diucapkan di muka Umum

Dalam asas *fair trial* persidangan dan putusan harus diucapkan dengan terbuka untuk umum. Proses ini harus secara jujur dalam pemeriksaan secara langsung dimuka umum hingga proses



putusan perkara. Namun adanya pengecualian yakni perkara asusila.

Tugas dari seorang hakim ialah:

1. Mengkonstatir artinya melihat, membenarkan bahwa peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Harus membenarkan kejadian yang terdapat di dalam perkara, tidak hanya keputusan yang dangkal atau gegabah. Hakim dalam melakukan pembuktian harus berdasarkan alat bukti demi terselenggaranya hukum yang adil serta memiliki kepastian hukum. Peristiwa yang dalam faktanya benar-benar terjadi.
2. Mengkualifisir yakni menganggap bahwa peristiwa benar-benar terjadi dengan cara pemeriksaan yang dilakukan di persidangan.

Argumentasi landasan dasar dan dianggap sebagai penemuan Hakim dalam putusan suatu perkara yang terdiri dari:

1. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Argumentasi Yurisprudensi
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain)
4. Argumentasi Moral.
5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan).

6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Senjata Tajam

Menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dan hak di Indonesia dilarang ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Api, pada Pasal 2 ayat (1), membawa senjata apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang yang berkaitan dengannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor.12 Darurat Tahun 1951 memiliki unsur-unsur yang terkait:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)

5. Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepanglingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

1. Prosedur Perizinan Senjata Tajam

Terkait dengan penyimpanan senjata tajam, maka pihak kepolisian telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/x/1080 yakni dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 1980 pasal 2 Cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian yakni sebagai berikut:

syarat Administrasi

- Memberikan kepihak administrasi salinan KTP
- Surat keterangan sehat dari dokter
- Surat keterangan hasil kejiwaan
- Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- Surat keterangan rekomendasri dari Kapoltabes/Resta/Res setempat
- Surat pernyataan permohonan
- Fotocopy kartu keluarga (KK)
- Pas foto menggunakan latar merah dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar kemudian 3x4 cm sebanyak 6 lembar

Perbuatan pidana senjata memiliki kaitan yang erat terkait dengan pasal lainnya. Namun yang memiliki kaitan yang sangat erat ialah pasal 335 dan pasal 406. Senjata tajam dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Senjata tajam

memiliki fungsi untuk mengoyak, menusuk, serta membunuh. Sehingga senjata tajam ditakuti karena akan mencelakakan seseorang.

Dalam hakim memutuskan suatu perkara pidana maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan, dakwaan yang dikirim dilakukan oleh penuntut umum juga memiliki dakwaan yang bersifat alternative accusation. lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Unsur Pasal Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

Untuk dapat dijerat Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- d. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pidana tambahan yang memiliki kaitan dengan adanya senjata tajam ialah dengan adanya pengrusakan barang yang diatur dalam pasal 406 kuhp.

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam

Penggunaan senjata tajam yang dianggap sebagian masyarakat adalah alat untuk melindungi diri dari ancaman bahaya. Namun dalam penggunaan senjata tajam yang tanpa ada hak khusus serta izin maka penjara merupakan efek jera yang dianggap dapat menanggulangi maraknya penyebaran senjata tajam. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam yang digunakan oleh petani tidak terkena sanksi selama tidak ada dukungan tindakan pidana lain seperti,

penyerangan, pembunuhan dan lain sebagainya yang perbuatan melawan hukum.

Benda yang dalam penggunaannya untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan merupakan pengertian dari senjata tajam. Dalam fungsi dari senjata tajam memiliki perbedaan dalam setiap orang. Ada yang menggunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri, mengancam, ataupun melindungi diri. Senjata dikategorikan sebagai alat yang mampu merusak fisik dari suatu individu atau kelompok.

Membawa senjata tajam memiliki potensi melakukan suatu kejahatan didalam masyarakat yang sangat meresahkan. Individu yang tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam pada zaman sekarang ini dianggap telah memenuhi suatu unsur delik, tetapi jika senjata tajam memiliki kekhususan dalam menggunakannya serta memiliki keterkaitan terhadap profesi seseorang contohnya dalam bercocok tanam atau pertanian, atau kegiatan dapur, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam: (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951)

“senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang

nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Dalam Putusan Pengadilan Tanjung Balai Karimun

Dalam praktik sebelum melakukan tindak pidana, yang dilakukan terlebih dahulu ialah hakim mengumpulkan fakta-fakta permulaan dan yang merupakan bukti komulatif dari keterangan yang diberikan para saksi, kesaksian, dan barang bukti. Pertimbangan yuridis dari hakim berawal dari adanya delik yang dilakukan pembuktian, dimana mengkaji apakah suatu perbuatan memiliki kesesuaian dengan delik yang telah diajukan oleh penggugat ke pengaduan/dictum putusan hakim. (Mulyadi, 2012)

Pembuktian yang dalam perkara pidana membuktikan kesalahan telah dilakukan, pembuktian dalam praktiknya perbuatan penerapan untuk menjadikan suatu keyakinan yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang tindak pidana dan bahwasanya yang memiliki kesalahan melakukannya. (Hendra Soetarna, 2011)

Hal ini sesuai dengan perlunya pertimbangan yuridis dalam pembuktian tindak pidana, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hakim yuridis yang terkuak dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi hal yang harus dimuat di dalam

putusan contohnya Dakwaan dari jaksa umum penuntut. Bukti, keterangan saksi, barang-barang, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, serta pertimbangan non-yuridis yang terdapat dari latar belakang, akibat perbuatan, kondisi tubuh, serta agama terdakwa. (Rusli Muhammad, 2013)

1. Kronologis Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang telah diputus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

1. Suwinto tahun 2017

Bahwa ia terdakwa SUWITO Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 12.45 Wib, terletak di Depan Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyard, Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira ja 10.20 wib saksi KORA BALA YADAVA KUMAR memberitahukan kepada terdakwa untuk menemui saksi SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN, kemudian sekitar jam 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi KORA

BALA YADAVA KUMAR masuk kedalam ruangan saksi SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN, kemudian saksi SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN mengatakan "Mengapa kamu tidak memberitahu kepada saya stok kawat las tinggal lebih kurang 105 (seratus lima) KG, padahal saya sudah memberitahu kalau pakai stok kawat las yang 1 (satu) ton harus kasih tahu saya dulu", kemudian saksi SIAK KHENG TAN Alias S K TAN menghentak meja kerja dengan menggunakan kedua tangannya sambil marah – marah, kemudian terdakwa mengatakan "Kalau berhenti, hari ini saya berhenti, tapi jangan kasih cara macam gini", setelah itu terdakwa keluar dari ruangan saksi SIAK KHENG TAN Alias S K TAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORA BALA YADAVA KUMAR "Saya mau pulang kerumah dulu" dan dijawabnya "Iyalah", dan pada saat mau keluar dari Main Office lantai 1 (satu), saksi TRISNO menghampiri terdakwa untuk menenangkan situasi, setelah itu terdakwa menuju ke Gate depan Security dengan berjalan kaki, dan setelah berada di depan gate, saksi SANDRA dan saksi APRIAL YURI melarang terdakwa untuk keluar dari areal Perusahaan karena terdakwa tidak ada memiliki surat keluar (FORM), dan tidak berapa lama saksi APRIAL YURI membukakan pintu Gate depan, kemudian terdakwa pun keluar dari areal Perusahaan sekira pukul 10.40 Wib



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

berjalan kaki hingga di simpang PT. KIC Teluk Paku, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi ANGGELA, dan sekira pukul 11.40 Wib sampai dirumah, terdakwa memasuki rumah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang panjang gagang warna biru merk YJ dari dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa parang panjang gagang warna biru merk YJ dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat BP 2509 OK warna merah;-----

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di PT. Karimun Sembawang Shipyard, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di luar gate tepatnya sebelum ATM Bank BNI dengan posisi terdakwa masih duduk diatas sepeda motor sambil memegang parang panjang gagang warna biru merk YJ yang ujungnya kearah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menunggu saksi SIAK KHENG TAN Alias S K TAN keluar dari luar Gate Security, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri diluar gate menunggu saksi SIAK KHENG TAN Alias S K TAN dan masih memegang parang panjang sambil marah - marah, kemudian datang saksi SANDRA dan saksi TRISNO SUSILO menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "Saya akan bunuh SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN", kemudian saksi TRISNO SUSILO meminta

parang panjang yang terdakwa pegang, namun terdakwa tidak memberikan parang itu, dan tidak berapa lama kemudian datang dua orang saksi yaitu saksi SURYA DHARMA dan saksi SARLAN, kemudian saksi SURYA DHARMA meminta parang yang terdakwa pegang, namun terdakwa tidak memberikannya, kemudian terdakwa mengatakan "Saya mau membunuh SIAK KHENG TAN Als S.K. TAN, kalau saya sudah membunuh dia, saya sudah puas, kalau bapak mau tembak saya tembaklah, yang penting saya sudah puas";

- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib terdakwa melihat mobil merk Toyota Innova warna silver metalik nomor polisi BP 1028 KC yang dikendarai oleh saksi APRIZAL Alias TORRO bersama saksi SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN dan saksi WEE YING KONG mau keluar dari depan Gate Security, kemudian terdakwa langsung berdiri dan menghampiri mobil tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang panjang gagang warna biru merk YJ yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa dipegang dan ditarik namun terdakwa tetap memaksa sehingga tangan kiri terdakwa terlepas dan parang panjang gagang warna biru merk YJ tersebut mengenai kaca depan bagian kanan tepatnya dibagian setir / kemudi mobil merk Toyota Innova warna silver metalik nomor polisi BP 1028

KC dan kemudian terdakwa diamankan ke dalam Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyard dan selanjutnya dibawa ke Polsek Meral

2. Mustukal Bin Attah Tahun 2019

Bahwa ia terdakwa MUSTUKAL BIN ATAH pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Pangke Barat Rt. 02 rw 04 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke sebuah tanah kosong yang terletak di Pangke Barat Rt. 02 Rw 04 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral

Kabupaten Karimun, dimana didepan tanah kosong tersebut terdapat papan plang tanah, kemudian terdakwa langsung memotong papan plang tanah tersebut dengan menggunakan gergaji besi hingga roboh, setelah beberapa saat datang saksi Lie Chen dan terdakwa langsung marah marah serta mengancam dengan mengatakan “kuborgol kau” sambil mengeluarkan borgol dari dalam tas sandang milik terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan sarung senjata yang berisi pistol dari dalam tas sambil mengatakan “kutembak kau” sehingga saksi Lie Chen merasa terancam dan ketakutan dan berlindung dibelakang saksi sholeh hingga kemudian saksi sholeh langsung melakukan pengamanan terhadap tas dan pistol yang dibawa terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam tas terdakwa berisi 1 (satu) buah pisau belati warna kuning yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gergaji besi warna biru toska merk elipse, 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) buah pisau dengan gagang berbentuk gagang pistol, 1 (satu) buah sarung senjata api berwarna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam keseharian bekerja sebagai penggarap lahan milik Lie Chen dan 1 (satu) buah pisau belati warna kuning yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gergaji besi warna biru toska merk elipse, 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) buah pisau dengan

gagang berbentuk gagang pistol, 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

3. Riawan Harahap Als Ucok Bin Maranaek Harahap

Bahwa Terdakwa RIAWAN HARAHAPE Als. UCOK BIN MARANAEK HARAHAPE, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Perumahan Bati Indah RT 003/ RW 003 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama seperti diatas ketika saksi korban HANIPAH Als. MAK MIRNA Binti TAHNA DURMAN yang hendak pergi membeli keperluan dapur berjalan

kaki melewati didepan rumah terdakwa tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa mengatakan "ITU DIA" dan saksi korban mengatakan "ADA APA BANG", kemudian terdakwa mengatakan "AKU BUNUH KAU, AKU BUNUH KAU" dan selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan sebilah pisau dengan gagang berwarna hitam dengan panjang sekitar 25 cm dengan ujung runcing ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban, saksi korban terjatuh didepan rumah Saksi MUHAMMAD ALI Als. ALI Bin MAHMUD dan berteriak minta tolong dengan mengatakan "TOLONG...TOLONG..", kemudian terdakwa mengarahkan pisau dengan gagang berwarna hitam dengan panjang 25 cm kearah dekat leher sebelah kiri saksi korban dan selanjutnya saksi korban menepis dan menangkap genggamannya jari terdakwa dan pada saat itu datang saksi SYAIPUL BAHRI Als. HASIBUAN Bin SYAMSUDDIN dan mengambil pisau tersebut ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memegang dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan "MATI KAU, MATI KAU", dan selanjutnya saksi SYAIPUL BAHRI Als. HASIBUAN Bin SYAMSUDDIN menepis tangan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ALI Als. ALI Bin MAHMUD menarik badan terdakwa untuk pergi ;



- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa menuduh anak terdakwa berkelahi dengan anak saksi korban, dan terhadap tuduhan saksi korban tersebut terdakwa merasa tidak senang dan emosi ;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut, cemas dan terancam dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa ;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah membawa lori dan pada saat terdakwa membawa sebilah pisau dengan gagang berwarna hitam dengan panjang sekitar 25 cm dengan ujung yang runcing tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan termasuk barang pusaka atau kuno atau barang ajaib ;

Perbuatan Terdakwa RIAWAN HARAHAH ALS UCOK BIN MARANA EK HARAHAH sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

4. Doni Konaka Tahun 2020

Bahwa ia Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11. 00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Beringin Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2020 Saksi AYU MAHMUDAH BINTI AMIRUDDIN bersama dengan saksi IWAN CANDRA mendatangi ke Polsek Kundur untuk membuat laporan terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO yang selanjutnya terhadap laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh anggota Kepolisian Polsek Kundur yaitu Saksi ADE



WILLEM dan rekannya yaitu Saksi ALFAJRI dengan mengajak saksi AYU MAHMUDAH BINTI AMIRUDDIN dan Saksi IWAN CANDRA berangkat untuk mendatangi rumah Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO, selanjutnya sekira pukul 11. 00 wib sesampainya para saksi di Jalan Beringin Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur kemudian melihat Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung di hampiri oleh Saksi ADE WILLEM dan Saksi ALFAJRI bersama dengan disaksikan oleh saksi AYU MAHMUDAH BINTI AMIRUDDIN bersama dengan saksi IWAN CANDRA dan kemudian saksi ADE WILLEM bersama Saksi ALFAJRI memeriksa 1 (satu) buah tas sandang merk EIGER berwarna coklat milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang beruluhkan kayu berlubang yang selanjutnya Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kundur.

- Bahwa Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) yang disimpan dalam tas sandang merk EIGER warna coklat tidak ada memiliki izin serta tidak ada

memiliki hubungan dengan pekerjaan, akan tetapi maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang beruluhkan kayu berlubang hanya untuk melindungi diri dari orang jahat atau melawan orang jika ada yang mengganggu atau mengusik Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering pulang kerja di malam hari.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang beruluhkan kayu berlubang yaitu dengan cara membeli di toko online melalui aplikasi Lazada. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12/DRT/1951;

Penerapan pidana yang di berikan hakim berdasarkan dari pemikiran mereka dimana telah di berikan putusan berdasarkan data:



Tahun	Barang Bukti	Amar Putusan
2017	Pedang Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Barang” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUWITO dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan Barang Bukti berupa 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2019	Gergaji Besi, Pisau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MUSTUKAL Bin ATAH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

		<p>Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti</p> <p>6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>
2019	Pisau	<p>1. Menyatakan Terdakwa RIAWAN HARAHAH ALS UCOK BIN MARANA EK HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PPERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN ;</p>

		<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>
2020	Celurit	<p>1. Menyatakan Terdakwa Doni Konaka Bin Bambang Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dalam Dakawaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat

		<p>dari besi yang berhulukan kayu berlubang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna coklat; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	--	---

Table 2. Penerapan Pidana Senjata tajam di PN. TBK

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana harus pula dikenakan akibat dari hukum. Hukum pidana dianggap sebagai akibat dari hukum itu. Negara sengaja menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada seseorang yang telah melanggar hukum. (Sastrawidjaja, 2012) Pidana juga sengaja dikenakan kepada terdakwa atas reaksi delik yang telah dilakukan. (Waluyo, 2014)

Penerapan pidana yang dilakukan pemerintah merupakan upaya agar tidak terjadi pengulangan perbuatan delik yang dapat meresahkan kehidupan serta memberikan kerugian kepada warga masyarakat. Dalam memutus perkara hakim mempertimbangkan karena perbuatan oleh pelaku dianggap dapat membahayakan jiwa manusia lain serta dapat meresahkan masyarakat.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan Perkara Terkait Membawa Atau Menimpan Senjata Tajam Berdasarkan UU No.12 Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

UU nomor 73 tahun 1958 menentukan berlakunya UU nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hakim dalam memutus suatu perkara di Negara Indonesia berlandaskan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tetapi hakim memutus suatu perkara tidak pula berdasarkan pada teoritis namun juga berdasarkan pertimbangan yang secara konkret lainnya. Tidak samanya dalam putusan perkara merupakan hal yang mendasar. Keputusan hakim yang bersifat final dan memiliki kekuatan yang tetap sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu.

Dalam suatu pemutusan perkara Hakim memiliki pertimbangan yang luas agar terciptanya putusan yang memiliki keadilan putusan. Kebanyakan di Indonesia dalam mempertimbangkan suatu perkara hakim mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis.

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Suatu perkara di persidangan, fakta hukum secara yuridis akan di dapatkan. Hal-hal apa saja yang harus di muat di dalam suatu putusan telah di atur di dalam Undang-Undang. Hal inilah merupakan pertimbangan yuridis yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara, yang digunakan Hakim.

Sebelum hakim mengambil suatu putusan pertimbangan yuridis merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh Hakim. Yakni:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam beracara pidana dasar yang harus ada ialah dakwaan, dakwaan merupakan suatu landasan awal untuk pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan harus dibacakan di muka persidangan .

Dalam suatu dakwaan meliputi:

- a. Identitas atau data diri terdakwa
- b. Locus dan tempus delicti
- c. Perbuatan pidana atau delik yang didakwa
- d. Perbuatan delik yang telah dilakukan terdakwa harus sesuai dengan pasal yang didakwakan.

b) Keterangan saksi

Dijelaskan didalam pasal 185 KUHP, keterangan dalam jenisnya yakni secara tertulis maupun secara lisan atau langsung. Namun sebelum saksi menyuarkan keterangan saksi telah melaksanakan sumpah yang dibimbing oleh Hakim. Dengan danya keterangan saksi dianggap sebagai penilaian saksi yang bersifat konkret bagi Hakim untuk memberikan putusan.

c) Barang Bukti

Barang bukti yang maksud ialah bukti yang sudah di limpahkan ke Penuntut Umum ke muka pengadilan.

Alat bukti berupa:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan keterangan terdakwa

tetapi terdapat pendapat lain: (Sudarto, 2018)

- a. Alat atau benda serta tagihan yang ditemukan saat perbuatan pidana dilakukan.
 - b. Alat atau benda digunakan yang telah dipersiapkan atau secara langsung telah digunakan terdakwa.
 - c. Alat atau benda yang dianggap alat untuk menghalangi proses penyidikan.
 - d. Alat atau benda lain yang memiliki kaitannya dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- d) Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur terkait dengan keterangan terdakwa. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa serta yang disampaikan terdakwa saat di persidangan merupakan keterangan yang dimaksud oleh KUHAP. Namun keterangan seorang terdakwa bisa disampaikan tidak hanya secara

langsung dipersidangan tetapi dapat dibacakan dalam persidangan. Namun hal tersebut tetap berdasarkan persyaratan, keterangan tersebut dilakukan berdasarkan niat serta bukti yang sah terkait dengan hal yang didakwakan sesuai dengan ayat (2) Pasal 189 KUHAP. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Terkait dari unsur-unsur suatu perbuatan pidana telah diatur di dalam pasal-pasal yang termuat di dalam peraturan Perundang-Undangan sampai terbukti bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hakim haruslah jeli serta teliti dalam melakukan pengecekan unsur-unsur tersebut, membenaran bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan unsur yang telah disebutkan oleh pasal Undang-Undang yang didakwakan kepadanya. Sehingga hukuman yang dilakukan terdakwa bisa dikenakan.

Landasan teori pertimbangan hakim jika diaplikasikan terkait hasil penelitian penulis perkara menyimpan atau membawa senjata tajam studi kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Maka analisis yang penulis dapatkan mengenai pertimbangan yang digunakan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam jenjang waktu tahun 2017-2020, yaitu:

1. Berdasarkan surat perintah Penuntut Umum mengajukan tuntutan serta dibacakan dalam persidangan. Para terdakwa diberikan kebebasan dalam memilih atau membawa penasehat hukum. Namun terdakwa boleh tidak membawa penasehat hukum berhadapan langsung dalam persidangan.

2. Adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum.

3. Termuat pula dipersidangan alat bukti sah dimata hukum. Berdasarkan KUHAP pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh mendengarkan dari satu alat bukti kecuali terdapat minimal 2 alat buki dan benar salah serta terdakwa telah melakukannya. Dalam persidangan telah memenuhi alat bukti yang telah ditetapkan serta adanya senjata tajam yang merupakan pokok perkara UU Drt No.12 tahun 1951.

Pada pasal 184 KUHAP, yang disebut sebagai alat bukti ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Putusan pidana yang telah dilakukan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun berdasarkan data para Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti alat-alat bukti dalam proses persidangan di muka pengadilan. yakni berupa: keterangan saksi dari

masing masing perkara, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun pada saksi ahli tidak didatangkan untuk proses persidangan.

Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat ukhti yang utama dalam beracara pidana. Namun dalam proses pemeriksaa mempunyai persyaratan yang di tetapkan oleh Undang-Undang yakni:

- 1) Harus mengucapkan sumpah sebelum mulai suatu persidangan.

Sebelum saksi mengucapkan fakta hukum, saksi wajib mengucapkan sumpah hal tersebut bertujuan agar saksi memberikan keterangan sebenar-benarnya.

- 2) Melihat, mendengar dan mengalami

Dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, saksi yang memberikan kesaksiannya ialah yang melihat secara langsung kejadian tersebut, mendengar dengan jelas terkait dengan perkara, serta mengalaminya. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 185 ayat (5) saksi *de auditu*, yaitu saksi yang melalui orang lain keterangannya didapatkan.

- 3) Keterangan hanya dari satu saksi saja tidak dianggap cukup sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, satu saksi bukanlah alat bukti yah sah dimuka persidangan. Sehingga dibutuhkan saksi lain untuk mengungkap kesalahan dari terdakwa. Sehingga Penuntut Umum membawa saksi lainnya. Hakim dengan seksama mendengarkan serta mempertimbangkan keterkaitan yang di ceritakan oleh saksi satu dan saksi dua untuk ditarik kesimpulan dari penilaian

hakim. Namun saksi tidak memiliki ikatan atau hubungan terhadap terdakwa. (Harahap, p. 2012)

Asas *unus testis nullus testis* merupakan proses pembuktian yakni satu saksi tidak dianggap sebagai saksi. Hal tersebut sesuai dengan saksi yang di hadirkan pada proses peradilan yang dilaksanakan di wilayah Tanjung Balai Karimun terkait membawa atau menyimpan senjata tajam.

Keterangan Terdakwa

Dalam proses persidangan terdakwa memberikan keterangan dimana keterangan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun keterangan terdakwa saja tidak bisa dilandasi sebagai suatu kebenaran harus diiringi dengan adanya bukti. Para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan surat dakwaan alternatif melanggar pasal 170 ayat (1) dan (2) dakwaan pertama, dan atau melanggar pasal 169 ayat (1) dakwaan kedua, dan akhirnya Hakim memutuskan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) yang memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;

Menimbang, unsur yang dimaksud dalam “barangsiapa” ialah merujuk kepada seseorang atau manusia serta individu maupun badan hukum (*naturlijk person*) yakni sebagai subjek pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro) mengatakan bahwa yang menjadi subjek hukum berdasarkan KUHP ialah manusia atau individu serta badan hukum. Subjek hukum pula telah cakap hukum.

- b. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Berdasarkan unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam memilikinya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah dipenuhi walau tidak seluruhnya merupakan suatu perbuatan pidana. Tanpa hak dalam pasal ini dimaksudkan bahwa tidak mempunyai hak, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan dipersidangkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di dalam persidangan terkait dengan barang bukti bahwa para terdakwa membawa senjata tajam yang telah dilarang oleh aturan UU drt jika tidak memiliki kekhususan terkait dengan pekerjaan. Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa semta mata-mata tidak digunakan dalam hal pekerjaannya. Namun melainkan untuk menjaga diri sendiri. Senjata tajam yang dibawa atau didapat tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim secara jelas sehingga tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa baik alasan an alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kealahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan mampu

bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam perbuatan Terdakwa sangat meresahkan orang lain maka hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim, serta perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain. Namun dalam pertimbangan Hakim terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata tajam (Studi Kasus Pengeadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)

Tahap akhir persidangan yakni penjatuhan putusan oleh hakim, kedudukan putusan merupakan peranan yang penting. Karena menyangkut tentang bukti atau tidak bersalahnya seorang Terdakwa, sehingga hukuman apa yang akan diterima Terdakwa jika Terdakwa bersalah.

Sebelum Hakim memutus suatu perkara, Maka alat bukti yang merupakan pertimbangan hakim harus diajukan ke persidangan kemudian dibuktikan kebenaran terkait dengan alat bukti apakah digunakan dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa dapat dihukum, pertimbangan hakim dalam alat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

1) Suwito (2017)

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUWITO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, bertempat di Depan Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyard, Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, **ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ATAU:**

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWITO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 bertempat di Depan Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyard, Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan terdakwa SUWITO tersebut diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.**

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUWITO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 bertempat di Depan Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyard, Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membicarakan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan terdakwa SUWITO tersebut diatur dan diancam pidana dalam **pasal 335 Ayat (1) KUHPidana**

2) Riawan Harahap Als Ucok Bin Maranaek Harahap (2019)

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIAWAN HARAHAPE Als. UCOK BIN MARANA EK HARAHAPE, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk **Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIAWAN HARAHAH Als. UCOK BIN MARANAEK HARAHAH, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang sendiri maupun orang lain" **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

3) Mustukal Bin Atah (2019)

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUSTUKAL BIN ATAH pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk **Pasal 2 Ayat (1)UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSTUKAL BIN ATAH pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain **Pasal 406 Ayat Kuhipidana**

4) Doni Konaka (2020)

DONI KONAKA tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Beringin Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan "barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan kan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, stee k of stoot wapen*)" **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12/DRT/1951**

Penuntut umum membuat surat dakwaan bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12/DRT/1951. Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka Hakim harus menghubungkan perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dengan memperhatikan unsur-unsur di atas, maka Hakim mempertimbangkan terakit dengan perbuatan Terdakwa.

(1) Unsur “Barang siapa”

Setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka dianggap unsur barang siapa dalam pasal ini sehingga harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana yang harus sesuai dengan aturan yang mengatur, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindakan yang di perbuat dalam Pasal 2 Ayat (1) , maka ia dapat dikatakan atau dader dari tindak pidana tersebut. Dalam unsur ini bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan membawa, menyimpan senjata tajam lah yang menjadi unsur “Barang Siapa”.

(2) Usur Tanpa Hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

Pengertian senjata tajam pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, tidak pula termasuk di dalamnya, yang nyata-nyata digunakan dalam pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta dan keadaan pada perkara dimana senjata yang dibawa oleh Terdakwa yakni, celurit, pedang panjang, pisau, gergaji besi, parang panjang. Sehingga telah dilakukan unsur membawa yang telah terpenuhi oleh perbutan Terdakwa. Menimbang bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa tidak digunakan sesuai dengan khususnya serta dalam bidang pekerjaan Terdakwa. Melainkan hanya untuk melindungi diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut unsur Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi oleh perbutan

Terdakwa dengan kualifikasi unsur, Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kesatu. Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini terdapat kesalahan subjek. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga para Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti

Hakim dalam pertimbangannya harus berdasarkan alat bukti yang sah, seperti halnya pada ketentuan pasal 185 KUHP. (Rosita)

1. Yang menjadi sah keterangan saksi ialah yang telah di ucapkan di persidangan.
2. Satu saksi ketika memberikan keterangan tidak dianggap sebagai alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang salah.

3. Saksi yang memiliki keterangan secara sendiri sendiri tentang suatu peristiwa namun memiliki kesinambungan serta adanya keterkaitan hubungan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga kejadian serta keadaan tersebut merupakan perbuatan yang benar terjadi.

4. Pendapat yang didapatkan melalui saksi, maupun rekaan dari hasil pemikiran:

- a. Antara saksi satu dengan saksi lainnya harus memiliki kesamaan dan keterkaitan.
- b. Alat bukti dengan keterangan saksi harus adanya penyesuaian yang logis.
- c. Keterangan saksi harus memiliki alasan.
- d. Pola serta kehidupan dan kesusisalaan yang terdapat di masyarakat mempengaruhi kepercayaan yang disampaikan.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebelum melakukan kesaksian maka Para Saksi di sumpah sebelum persidangan berlangsung pada Pasal 160 ayat 3 KUHP, dengan demikian kesaksian saksi dianggap sesuai serta sah dimata hukum, serta dalam pemeriksaan kesaksian yang sangat sinkron tidak memiliki perbedaan dalam menguraikan kesaksian-kesaksiannya di persidangan mengenai membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal 2 ayat (1) No. 12 Tahun 1951. Pembuktian alat bukti yang dilakukan

pemeriksaan saksi Hakim mendengarkan keterangan para saksi satu persatu dan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

3. Keterangan Terdakwa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan terdakwa dipersilahkan untuk memberikan keterangannya hal tersebut merupakan suatu alat bukti, terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan isi dari alat bukti yang di katakana oleh terdakwa, sesuai dengan yang dialami, dan apa yang telah dilakukan, keterangan tersebut juga diberikan dalam keadaan Terdakwa lebih bebas dan tidak dalam tekanan.

Perkara ini, Terdakwa membenarkan dalil-dalil yang dituduhkan Penuntut Umum, terdakwa juga membenarkan Kesaksian-Kesaksian yang dihadirkan di persidangan, kesaksian Terdakwa didengarkan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memutus. Terdakwa hanya meminta keringan kepada Majelis hakim dalam memutus perkara Terdakwa. Sehingga Hakim mengambil kesimpulan bahwa alat bukti keterangan Terdakwa sah dimata hukum dan dapat dijadikan landasan untuk memutus perkara ini.

4. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

Setelah alat bukti telah selesai dilakukan pemeriksaan yang merupakan dasar dalam pertimbangan, maka Majelis Hakim akan melakukan putusan perkara, Hakim memiliki kesimpulan-kesimpulan yang terjadi di dalam persidangan dengan melihat suatu fakta-fakta hukum. Kesimpulan yang dimiliki hakim yang terungkap di persidangan dari fakta-fakta hukum di

persidangan itu berasal bukti petunjuk ditemukan oleh hakim dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Alat bukti yang dimiliki Hakim yang dianggap sebagai petunjuk di dapatkan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk ini selanjutnya diserahkan kepada kebijakan hakim dalam menyikapi bukti-bukti tersebut yang nantinya Hakim akan membuat suatu pemiiran untuk memandang suatu kenyataan yang terjadi di dalam persidangan sebagai bukti.

Pada putusan perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, para saksi yang menjadi alat bukti telah memberikan kesaksian yang sebenar benarnya dan memiliki hubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan kebenaran terhadap kesaksian tersebut. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memtutus perkara berdasarkan fakta fakta hukum, yakni menjatuhkan perkara:

Tahun	Barang Bukti	Amar Putusan
2017	Pedang Pan	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Barang”

	jang	<ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUWITO dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan • Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan • Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan • Menetapkan Barang Bukti berupa • Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2019	Ger gaji Bes i, Pisa u	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa MUSTUKAL Bin ATAH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

		<p>yang dijatuhkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; • Menetapkan barang bukti • Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2019	Pisa u	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa RIAWAN HARAHAP ALS UCOK BIN MARANAEK HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PPERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN ; • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; • Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

2020	Celurit	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Doni Konaka Bin Bambang Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dalam Dakawaan Tunggal Penuntut Umum; • Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama • 10 (sepuluh) bulan; • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; • Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang berhulukan kayu berlubang; • 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna coklat; • Dirampas untuk dimusnahkan; • Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
------	---------	--

Tabel 3. Putusan Perkara

Aspek penting dalam proses keadilan terletak di Majelis Hakim atau Putusan Pengadilan. Keputusan Hakim dianggap penting karena dapat memutus kepastian hukum terkait dengan statusnya. Alat bukti yang di dapatkan dalam proses persidangan harus diakitkan dengan pertimbangan hakim. Putusan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa harus diputus oleh hakim berdasarkan tinjauan yuridis yang dimilikinya namun tidak boleh melebihi minimum dan maksimum yang tetapkan oleh pasal yang Terdakwa kenakan, adapun maksud dari menjatuhkan putusan ialah harus secara objektif serta memiliki rasa keadilan. Dalam proses putusan perkara Hakim tidak saja memandang ke faktor yuridis namun juga berdasarkan sosiologis yakni mengapa suatu kejahatan tersebut terjadi.

Pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas terkait dengan Persidangan di ranah hukum Tanjung Balai Karimun, maka penulis menganalisis bahwa hakim dalam menjatuhkan hukum pidana, Hakim memperhatikan Dakwan Penuntut Umum yakni terkait dengan Undang Undang Darurat Pasal 2 ayat (1) Nomor. 12 Tahun 1951 terkait dengan membawa, menyimpan, menguasai, memiliki tanpa izin senjata tajam. Kemudian Hakim menyamakan apakah unsur-unsur yang ditentukan pasal tersebut bahwa terkait unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam melakukan tindak pidana yakni Terdakwa, serta unsur ke2 “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu

senjata penikam atau senjata penusuk” Para terdakwa berdasarkan alat buktinya secara sah telah membawa atau menyimpan senjata tajam yang semata-mata telah dilarang untuk dilakukan karena akan terkena sanksi pidana. Dengan adanya unsur serta keterangan saksi serta adanya barang bukti maka hakim telah memutuskan perkara dengan masing masing ketentuannya. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal di atas Hakim dalam memuus perkara terkait senjata tajam yang dipuus sesuai dengan ranah hukum Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan ketetntuan peraturan Perundang-Undangan.

Namun dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun1951 ini menurut peneliti memiliki kelamahan dimana Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. Hal ini dapat membuat kepemilikan senjata tajam dapat memiliki multitafsir karna sangat erat dengan penggunaan sehari-hari. Multitasfir dalam kepemilikan seperti pisau dapur yang dibawa oleh ibu-ibu saat sepulang pergi kepasar karna membelinya hal ini bisa menjadi kepemilikan senjata tajam.

Hal ini membuat UU darurat No. 12 Tahun 1951 kabur atau memiliki kekosongan hukum. Akan tetapi dalam peraturan dapat dipertahankan Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam

ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951. Ini merupakan kekuatan dari Undang-Undang tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk : barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Pada kasus yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun, alat bukti tindak pidana yang telah dilakukan sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, parang panjang, pedang, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-Undang ini hanya memberikan penekanan dengan menggunakan kata-kata “Nyatanyata” mempunyai tujuan sebagai barang

pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 2 ayat (1).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum materil yang dilakukan oleh majelis hakim dalam ranah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dirasa cukup baik. Terbukti dengan adanya sanksi yang diterima bagi terdakwa tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam kemuka umum tanpa adanya hak. Dengan demikian tidak adanya alasan pembenar oleh terdakwa karena telah memenuhi unsur dari pasal 2 ini. Putusan Hakim tersebut merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran senjata tajam yang dapat merugikan warga masyarakat lainnya, serta mengganggu ketenangan masyarakat dan tidak memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan Hakim dianggap mampu dalam menekan lajunya membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa memiliki fungsi khusus bagi seseorang sehingga tidak terkena sebuah perbuatan pidana serta memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberikan gambaran kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai membawa atau menyimpan senjata tajam. Dalam aturan tersebut masyarakat di atur hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam

di wilayah hukum Indonesia. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi dalam kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat yaitu penjara maksimal 10 tahun, namun keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Sanksi yang diberikan juga pengaruhi dari jenis senjata tajam dan kegunaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun dalam memutus perkara memiliki banyak pertimbangan pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan yakni sesuai dengan penelitian kepemilikan serta membawa senjata tajam UU Drt.12 tahun 1951, serta dengan pertimbangan sesuai dengan alasan pembenar, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah, serta ditambah dengan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Lembaga peradilan dalam melakukan tugasnya sangatlah sigap dalam menanganinya. Namun jika dipandang dari sudut Undang-Undang yang berlaku terkait

penggunaan senjata tajam yakni UU drt nomor 12 tahun 1951 yang termuat di dalam lembaran Negara terkhusus pasal 2 bahwa pemerintah menganggap masyarakat mengetahui atau paham terkait Undang Undang Drt N0.12 Tahun 1951 ini. Undang-Undang ini dianggap telah lama. Jika dilihat pergerakan masyarakat yakni secara dinamis dan cepat sehingga penulis memberikan saran bahwa adanya pembaharuan atau evaluasi terkait dengan membawa atau menyimpan senjata tajam. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kasus yang telah ditangani dalam ranah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam kasusnya menggunakan senjata tajam yang termasuk kedalam kekhususan yakni diperbolehkan namun menjadi penyebab bagi sebagian keresahan masyarakat.

2. Hakim dalam tugasnya telah melakukan putusan yang baik dan sesuai dengan aturan UU Drt nomor 12 tahun 1951 serta memenuhi unsur dari UU tersebut. Namun saran dari penulis ialah hakim memberikan evaluasi serta memberikan putusan yang lebih kepada terdakwa tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam hal ini dimaksudkan karena tidak terpenuhinya kehidupan yang tenang bagi masyarakat adanya rasa kekhawatiran karena membawa senjata tajam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Djalami. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman. (2005). *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni Bandung.
- Adam Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renika Cipta.
- Chazawi, A. (2011). *Teori Teori Pidana Hukum Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*.
- Djamali, A. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persad.
- Gunawan. (2017). *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana*.
- Hakim, L. (2020). *Asas Asas Hukum Pidana*. CV BUDI UTAMA.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Hukum, K. (N.D.). *Kamus Hukum*. KBBI. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- KBBI. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Manarung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum*. Rineka Cipta.
- Marpaung Leden. (N.D.). *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Melinda Ima, R. S. (2012). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Tajam*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(12), 7–24.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Reinaka Cipta.

- Moeljatno. (2011a). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2011b). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Askara.
- Moeljatno, S. H. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Prakoso, D. (2008). *Kejahatan-Kejahatan Yang Mergikan Dan Membahayakan Negara*. Ghalia Indonesia.
- Pendidikan, P. B. K. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan Offline*.
- Pristiwati. (2014). Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Hukum*, 15.
- Sangsaka, H. (2012). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Pt. Grafika.
- Santoso, T. (2001). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Setia, C. (2018). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. *Proposal Kripsi*.
- Soerodibotro, S. (2009). *Kuhap Dan Kuhp*. Rajawali Pers.
- Soetarna, H. (2017). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. PT. Alumni.
- Sugiono Edi. (2015). *Manajemen Operasional*. Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel

- Lamintang. (1990). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*. Mandar Maju.
- Pabbu, A., Arief, S., & Timur, U. I. (1951). *MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM*. 2(November 2020), 339–352. Salman Farisi, & Indonesia, J.

I. (2020). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK*. 274–282.

Pristiwati. (2014). Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Hukum*, 15.

Setia, C. (2018). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. *Proposal Skripsi*.

Yulvina. (N.D.). *Tinjauan Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Preman*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (N.D.).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). (N.D.).

Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietjdelijke Bijzondere Strafbepanglingen”. (N.D.).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (N.D.).

LAMPIRAN I

Wawancara

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2021

Tempat : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Narasumber : 1. Rizka Fauzan, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun

2. Tri Rahmi Khairunisa, S.H.

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk dari penerapan hukum pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam yang telah di putus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?
2. Apakah yang menjadi penghambat penerapan hukum terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam ?
3. Bagaimana bentuk penegakan yang hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak ke muka umum?
4. Apa saja serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam?

LAMPIRAN II



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau